

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Rekomendasi;
2.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan dan fotocopy KTP)
3.	Akta pendirian dan perubahannya
4.	Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang
5.	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)
6.	Izin Usaha Pertambangan, Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara, atau perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
7.	Rencana Kerja dan Peta penggunaan kawasan hutan yang dimohon dengan skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar ditandatangani oleh pemohon dan distempel serta dalam bentuk softcopy format shpfile "shp"; dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
8.	Pertimbangan teknis Perum Perhuntani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani
9.	Izin lingkungan, izin kelayakan lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10.	Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
11.	Pakta integrasi dalam bentuk akta notariil yang menyatakan : a. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; c. tidak melakukakn kegiatan dilapangan sebelum ada izin dari Menteri; d. bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel; e. tidak memberi, menerima, menjajikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan; f. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;